

Perjanjian Pengurusan Penyeberangan Truk dengan Perusahaan Pemilik Armada Truk

Icha Safitri Dipwijaya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ichasafitridipa02@gmail.com

Abstrak:

Pengurusan penyeberangan truk menyediakan jasa pengawalan truk yang akan menyeberang. Ketidakpastian waktu kedatangan truk sering terjadi, menyebabkan pengurus bekerja melebihi jam yang disepakati, menimbulkan problematika hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan problematika hukum dalam perjanjian pengurusan penyeberangan truk antara pengurus, paguyuban pengurus, dan perusahaan pemilik truk. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian waktu kedatangan truk menimbulkan problematika hukum seperti pelanggaran atas kesejahteraan kemitraan dan atas kepastian hukum. Paguyuban sering menetapkan klausul perjanjian tanpa melibatkan pengurus sebagai mitra sejajar. Ketidakpastian waktu kedatangan truk juga menyebabkan pengurus bekerja melebihi waktu yang diperjanjikan, sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian.

Kata Kunci: pengurus penyeberangan truk; problematika hukum; ketidakpastian waktu.

Pendahuluan

Ketidakpastian waktu kedatangan truk di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk menjadi salah satu isu utama dalam pengurusan penyeberangan truk. Pengurus penyeberangan, yang menyediakan jasa pengawalan truk, sering kali harus bekerja melebihi jam yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga memicu problematika hukum. Fenomena ini mengganggu kestabilan kerja dan kesejahteraan anggota pengurus truk. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam perjanjian hukum yang terjadi di antara para pihak yang terlibat dan problematika hukum yang timbul dari ketidakpastian waktu kedatangan truk tersebut.

Kajian terdahulu menunjukkan adanya beberapa penelitian yang menyoroti masalah perjanjian kerja dalam konteks transportasi dan logistik. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawa Hasibuan, Wanda Aprilly Charos, dan Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, Kharisma Syahputri, dan Risqa Amelia membahas analisis penerapan hubungan kemitraan antara perusahaan Gojek dan pengemudinya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara GO-JEK dan mitra pengemudi bukanlah hubungan majikan-karyawan, melainkan perjanjian kemitraan. GO-JEK mendefinisikan dirinya sebagai perusahaan sosial

yang memimpin revolusi transportasi ojek, sebagaimana dinyatakan di situs web resmi mereka. Konsep perjanjian kemitraan merupakan bagian integral dari sistem kerja mereka.¹

Dalam rangkaian tersebut, untuk mengeksplorasi bagaimana PT. Gojek membangun hubungan yang efektif dengan para pengemudi berdasarkan perjanjian kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi yang digunakan oleh PT. Gojek untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pengemudi dalam kerangka perjanjian kemitraan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan, sebagai pendekatan yang dipilih. Data utama untuk penelitian ini terdiri dari bahan pustaka yang dianggap sebagai data sekunder dalam bidang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan menyeluruh terhadap literatur relevan. Studi ini menggunakan analisis kualitatif yang memberikan wawasan deskriptif dalam bentuk tulisan.²

Penelitian lain, dilakukan oleh Ruslan Haerani mengenai perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver transportasi berbasis teknologi di Pulau Lombok mengungkapkan bahwa Gojek merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan sistem untuk menghubungkan driver sebagai penyedia layanan dengan konsumen. Kontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan driver dibuat secara elektronik dan memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya.³

Undang-undang Ketenagakerjaan saat ini tidak mengatur hak dan perlindungan pekerja dalam hubungan gaya kerja semi-informal yang baru, seperti yang ada dalam industri transportasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis dengan pembahasan secara empiris-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan PT. Gojek kepada driver termasuk jaminan keselamatan hingga Rp.10.000.000,- yang dapat diklaim ke perusahaan. Jika ada perubahan substansi perjanjian secara sepihak oleh PT. Gojek, maka driver dapat menuntut hukum perdata perjanjian kerjasama.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Frazila Hanzela juga membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pelaku usaha rumah makan sebagai mitra dengan PT. Goto Gojek Tokopedia dalam layanan Go-Food di Kota Padang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara para pihak merupakan perjanjian kerjasama yang dituangkan melalui kesepakatan tertulis dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pihak rumah makan dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka melalui platform Go-Food, sementara driver Gojek meningkatkan pendapatannya melalui komisi. Namun, ada masalah karena merchant yang bergabung sering tidak memahami isi perjanjian dengan baik, yang mana ini tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian.⁵

¹ Siti Hawa Hasibuan, Wanda Aprilly Charos, Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, Kharisma Syahputri, dan Risqa Amelia, "Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, no.3(2023): 542. <https://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/829/770>

² Siti Hawa Hasibuan, Wanda Aprilly Charos, Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, Kharisma Syahputri, dan Risqa Amelia, *Jurnal Ilmu Sosial dan seni*, 543.

³ Ruslan Haerani, "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Tekhnologi di Pulau Lombok: Studi di Pulau Lombok", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2021): 157. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.10>

⁴ Ruslan Haerani, "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Tekhnologi di Pulau Lombok: Studi di Pulau Lombok", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 157.

⁵ Frazila Hanzela, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha Rumah Makan Sebagai Mitra dengan PT. Goto Gojek TokoPedia Dalam Layanan Go-Food di Kota Padang", (Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2023), <http://scholar.unand.ac.id/203689/5/Skripsi%20Full.pdf>

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan mengkaji problematika hukum dari perjanjian yang menimbulkan ketidakpastian waktu kedatangan truk di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki ketentuan perjanjian kerja dan meningkatkan kepastian hukum dalam pengurusan penyeberangan truk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan solusi untuk mengatasi ketidakpastian waktu kedatangan truk, meningkatkan keadilan serta kesejajaran dalam perjanjian kerja antara pengurus penyeberangan dan perusahaan pemilik truk, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi kerja bagi pengurus penyeberangan truk.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di pelabuhan penyeberangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota pengurus penyeberangan truk, paguyuban pengurus, dan perusahaan pemilik truk, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perjanjian dan catatan resmi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika hukum yang muncul akibat ketidakpastian waktu kedatangan truk. Subjek penelitian dipilih karena relevansi dan peran mereka dalam proses pengurusan penyeberangan truk, yang memberikan perspektif langsung tentang dampak dan implikasi hukum dari perjanjian yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Pengurusan Penyeberangan Truk antara Anggota dengan Paguyuban

Perjanjian pada dasarnya mengacu pada ikatan seorang individu terhadap individu lainnya untuk bersepakat atas hal tertentu yang melahirkan sebuah hubungan hukum tertentu. Dalam konteks hukum, perjanjian ini dapat diartikan sebagai suatu dokumen atau kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Istilah ini sangat umum digunakan di berbagai sistem hukum di seluruh dunia.⁶ Hal serupa juga terdapat dalam teori hukum klasik dimana perjanjian dijelaskan sebagai suatu tindakan hukum yang terjadi ketika dua pihak atau lebih sepakat atau mencapai kesepakatan mengenai suatu hal tertentu, yang kemudian menimbulkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan secara hukum.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁸ Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.⁹ Dalam konteks ini, "hubungan hukum" mengacu pada interaksi yang diakui dan diatur oleh hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian melibatkan setidaknya dua pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat kesepakatan, di mana satu pihak memiliki hak untuk menerima prestasi tertentu, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Prestasi ini bisa berupa tindakan, barang, uang, atau layanan yang menjadi objek dari perjanjian, dan setiap pihak

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96.

⁷ Ash. Shiddieqi Pasha Ramadhany dan Indi Nuroni, "Tinjauan Hukum Terhadap Karakteristik Perjanjian Antara Driver Gojek dengan Konsumen", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, no. 1(2023), 69. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v1i2i1.146>

⁸ Firman Floranta Adonara. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung: Mandar Maju, 2014), 3.

⁹ Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyung Law Journal*, no.2(2021): 264 <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560>

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian menjadi suatu unsur penting dalam terjalinya suatu hubungan di antara pihak yang terlibat. Hal ini tercermin dari fungsi perjanjian yang meliputi beberapa aspek krusial. Pertama, perjanjian menciptakan kepastian hukum dengan merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa karena semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, perjanjian mengatur hubungan hukum dengan menetapkan aturan main yang harus diikuti, termasuk ketentuan tentang pelaksanaan, hak, kewajiban, dan konsekuensi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Ketiga, perjanjian memberikan perlindungan hukum dengan memungkinkan penegakan hukum jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, baik melalui penyelesaian sengketa secara damai atau melalui jalur hukum.

Keempat, perjanjian mencakup klausul penyelesaian sengketa yang memberikan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul, seperti arbitrase, mediasi, atau litigasi di pengadilan. Terakhir, perjanjian menetapkan standar kinerja yang diharapkan dari para pihak, memastikan bahwa semua pihak memenuhi peran dan tanggung jawab mereka secara efektif. Melihat pentingnya sebuah perjanjian dalam suatu hubungan yang melibatkan pihak-pihak di dalamnya, dapat diketahui bahwa perjanjian menjadi fondasi yang esensial dalam membangun hubungan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Berkaitan dengan konteks perjanjian kepengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, anggota pengurus penyeberangan truk mengikatkan dirinya pada paguyuban pengurus penyeberangan truk untuk melakukan suatu hubungan kerja sama.

Dalam hal ini, perjanjian mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, memastikan bahwa setiap anggota pengurus truk memahami tanggung jawab mereka serta hak-hak yang mereka miliki dalam menjalankan tugas. Perjanjian ini juga menciptakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa, memberikan perlindungan hukum, dan menetapkan standar kinerja, sehingga operasi penyeberangan truk dapat berjalan dengan lancar dan efisien, serta mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian di antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian yang terjadi di antara anggota pengurusan penyeberangan truk yang terjadi antara anggota dengan pihak paguyuban pengurus merupakan perjanjian yang dihasilkan melalui kesepakatan lisan atau perjanjian tidak tertulis. Walaupun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya selama memenuhi semua syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat semua syarat sahnya perjanjian yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁰ Terlihat bahwa setiap anggota pengurus penyeberangan truk yang bergabung dengan paguyuban melakukan konfirmasi langsung kepada ketua paguyuban atau perwakilan lainnya. Perjanjian secara lisan tersebut menyatakan kesediaan individu untuk menjadi anggota pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk setelah diberikan penjelasan mengenai posisi, tugas, upah, dan tanggal mulai bekerja. Ini menunjukkan adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak mengenai substansi perjanjian yang mereka buat. Anggota pengurus truk yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah individu yang dianggap memiliki kapasitas hukum karena

¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 57-58.

mereka adalah individu yang dewasa dan dapat bertindak atas nama mereka sendiri dalam melakukan perbuatan hukum seperti mengikatkan diri dalam perjanjian.

Paguyuban pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dianggap sebagai sebuah entitas hukum, seperti perkumpulan atau organisasi yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Hal ini tergantung pada struktur hukum yang mengatur paguyuban tersebut, apakah paguyuban tersebut diakui sebagai sebuah entitas hukum yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan paguyuban pengurus penyeberangan truk mengatur tentang hubungan kerja sama untuk melakukan pengawalan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Obyek perjanjian ini jelas, yaitu tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota pengurus truk, hak dan kewajiban mereka, serta upah yang akan diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa obyek perjanjian harus ditetapkan secara pasti. Perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan paguyuban pengurus penyeberangan truk bertujuan untuk memberikan layanan pengawalan truk di pelabuhan. Tujuan ini sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau norma yang berlaku.

Perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan paguyuban pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, perjanjian tersebut memuat identitas, jabatan, hak, kewajiban, dan tanggal mulai bekerja. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama yang terjadi dalam pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis yang terjadi diantara anggota pengurus penyeberangan truk dengan pihak paguyuban dapat diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Dalam perjanjian antara pengurus penyeberangan truk dengan pihak paguyuban, terdapat klarifikasi bahwa perjanjian yang terjadi bukan merupakan perjanjian kerja. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya beberapa unsur yang umumnya ada dalam perjanjian seperti unsur adanya pekerjaan, adanya unsur upah dan unsur perintah.

Dalam praktik pengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Gilimanuk, anggota pengurus penyeberangan truk memang melaksanakan aktivitas tertentu yang terkait dengan pengawalan truk saat proses penyeberangan di pelabuhan. Pekerjaan berasal dari pihak pengguna jasa atau perusahaan pemilik armada truk menghubungi pihak paguyuban untuk menggunakan jasa layanan pengurus penyeberangan truk saat melakukan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan anggota pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk tidak berasal langsung dari pihak paguyuban melainkan atas pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan pengguna jasa atau pemilik armada truk.

Upah yang diterima oleh anggota pengurus penyeberangan truk tidak didasarkan pada upah tetap bulanan atau mingguan, melainkan berdasarkan persentase dari layanan jasa pengawalan truk ke dalam kapal. Anggota pengurus penyeberangan truk menerima sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengguna jasa atau perusahaan pemilik armada truk, yang dihitung berdasarkan persentase layanan yang mereka berikan. Dari jumlah yang diterima, ada potongan sebesar 10% yang dialokasikan untuk dana kas paguyuban. Upah yang diterima oleh anggota pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Gilimanuk tidak sesuai dengan definisi upah dalam hubungan kerja. Anggota pengurus penyeberangan truk tidak menerima upah berdasarkan kesepakatan tetap dengan paguyuban, melainkan mendapatkan kompensasi berdasarkan persentase dari layanan yang mereka berikan kepada pengguna jasa atau pemilik armada truk. Upah yang diterima oleh anggota pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Gilimanuk didasarkan pada persentase dari layanan yang mereka berikan kepada pengguna jasa

atau perusahaan pemilik armada truk, bukan berdasarkan upah tetap yang diberikan oleh paguyuban atau perusahaan tempat anggota pengurus penyeberangan truk "bekerja".

Dalam unsur perintah mengacu pada petunjuk atau arahan langsung yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerja diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh perusahaan. Dalam praktik pengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Gilimanuk, pekerjaan yang dilakukan tidak secara perintah langsung dari pihak paguyuban pengurus penyeberangan truk. Perintah berasal dari pihak pengguna jasa atau perusahaan pemilik armada truk menghubungi pihak paguyuban yang merupakan salah satu ketua paguyuban untuk konfirmasi bahwasannya truk dari perusahaan tersebut ingin menggunakan jasa layanan pengurus penyeberangan truk saat melakukan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk tidak langsung diberikan perintah langsung oleh pihak paguyuban melainkan atas perintah yang diberikan oleh perusahaan pengguna jasa atau pemilik armada truk.

Berhubungan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja, maka hubungan hukum yang terjadi antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan pihak paguyuban pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk bukan merupakan hubungan kerja. Hubungan yang terjadi diantara mereka merupakan hubungan kemitraan. Pernyataan ini berdasarkan penjelasan kemitraan yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan juga diartikan sebagai kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil. Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.¹¹ Dalam sebuah hubungan kemitraan penting untuk memenuhi unsur-unsur sesuai yang ada di dalam hubungan kemitraan. Unsur-unsur kemitraan merupakan fondasi yang membentuk hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu entitas bisnis atau proyek. Secara umum, unsur-unsur kemitraan adalah sebagai berikut:¹²

1. Kerjasama Usaha Antar Skala Usaha

Kemitraan melibatkan usaha kecil, menengah, atau besar yang bekerja bersama dalam suatu bentuk kerjasama yang terstruktur. Dalam kemitraan ini, berbagai jenis usaha dengan kapasitas dan sumber daya yang berbeda dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Usaha kecil dapat bermitra dengan usaha menengah atau besar untuk meningkatkan akses pasar atau sumber daya, sementara usaha besar dapat memanfaatkan fleksibilitas atau inovasi dari usaha kecil atau menengah.

2. Pembinaan dan Pengembangan

Kemitraan juga mencakup aspek pembinaan dan pengembangan, di mana usaha menengah atau besar membantu mengembangkan kapasitas dan kemampuan usaha kecil untuk tumbuh dan bersaing di pasar.

3. Saling Memerlukan

¹¹ Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 3.

¹² B.N Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), 35.

Kerjasama dalam kemitraan didasarkan pada prinsip bahwa setiap pihak saling memerlukan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kemitraan yang sukses, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya saling mendukung dalam mencapai kesuksesan individu, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan bersama. Ini mencakup berbagai risiko, mengatasi hambatan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak untuk kepentingan bersama.

4. Saling Memperkuat

Kemitraan diarahkan untuk saling memperkuat, baik dari segi kapasitas produksi, distribusi, pemasaran, maupun inovasi.

5. Saling Menguntungkan

Tujuan akhir dari kemitraan adalah memberikan manfaat atau keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk dalam hal pengembangan bisnis, pendapatan, dan keberlanjutan usaha.

Dalam hubungan kemitraan, penerapan asas-asas kemitraan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kerjasama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Asas-asas ini menjadi landasan yang membantu dalam membangun hubungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya asas-asas kemitraan dalam konteks hubungan kemitraan:¹³

1. Asas Kesejajaran Kedudukan Kemitraan

Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan kemitraan. Meskipun melibatkan pihak dengan skala usaha yang berbeda, asas ini menekankan perlunya pengakuan terhadap kontribusi dan hak setiap pihak yang terlibat. Kesejajaran dalam kedudukan mencegah terjadinya dominasi oleh satu pihak atas pihak lain, yang bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Dengan menjaga kesejajaran, setiap pihak merasa dihargai dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama.

2. Asas Saling Membutuhkan

Kemitraan yang didasarkan pada asas saling membutuhkan akan menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Setiap pihak memahami bahwa kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan dan keuntungan bersama, yang berarti bahwa setiap pihak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Asas ini mendorong kolaborasi yang lebih dalam dan komitmen yang lebih besar dari setiap pihak untuk saling membantu mencapai tujuan bersama.

3. Asas Saling Mematuhi Etika Bisnis

Mematuhi etika bisnis adalah dasar dari setiap hubungan profesional yang sehat. Asas ini memastikan bahwa semua pihak dalam kemitraan menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan mematuhi etika bisnis, kemitraan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya praktik-praktik curang atau tidak etis yang dapat merusak hubungan dan reputasi pihak-pihak yang terlibat.

4. Asas Saling Menguntungkan

Asas ini menekankan bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk memberikan manfaat yang adil dan saling menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan keuntungan ekonomis dan non-ekonomis dari kemitraan, seperti peningkatan pendapatan, akses ke pasar baru,

¹³ Bill Clinton L. S, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK," (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 36-37. https://repository.unsri.ac.id/6424/2/RAMA_74201_02011281520366_0003115706_0011088209_01_Front_Ref.pdf

peningkatan kualitas produk atau layanan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dengan saling menguntungkan, kemitraan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan bisnis.

Dalam konteks penerapan pengurusan penyeberangan truk yang dilakukan oleh anggota dengan pihak paguyuban pengurusan penyeberangan truk memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam hubungan kemitraan. Dimana anggota pengurus penyeberangan truk bekerja sama dengan pihak paguyuban pengurus penyeberangan truk untuk memberikan layanan pengawalan truk. Kerjasama ini menunjukkan bahwa paguyuban dan anggota pengurus penyeberangan truk saling mendukung dan memanfaatkan kapasitas masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan kelancaran proses penyeberangan truk. Pengurusan penyeberangan truk juga mencakup aspek pembinaan dan pengembangan, di mana pihak paguyuban berperan dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan anggota pengurus penyeberangan truk. Ini melibatkan pemberian pelatihan, dukungan, dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pengawalan yang diberikan.

Dalam hubungan antara anggota pengurus penyeberangan truk dan pihak paguyuban. Anggota pengurus penyeberangan truk bekerja sama dengan pihak paguyuban untuk memperoleh penghasilan dari layanan pengawalan truk. Anggota pengurus penyeberangan truk memerlukan paguyuban sebagai wadah yang mengatur dan mengkoordinasi permintaan layanan dari pengguna jasa atau perusahaan pemilik armada truk. Tanpa adanya paguyuban, anggota pengurus penyeberangan truk akan kesulitan mendapatkan akses langsung ke perusahaan pemilik armada truk yang membutuhkan jasa pengawalan. Di sisi lain, pihak paguyuban pengurus penyeberangan truk memerlukan anggota untuk menunjang operasionalnya dan memenuhi permintaan layanan dari pengguna jasa. Paguyuban bergantung pada anggota pengurus penyeberangan truk untuk menjalankan tugas pengawalan dengan baik dan memastikan layanan yang diberikan kepada pengguna jasa berkualitas tinggi. Dengan demikian, paguyuban dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan dari perusahaan pemilik armada truk, yang pada gilirannya akan memastikan keberlanjutan dan peningkatan jumlah layanan yang diterima. Terlihat jelas bahwa hubungan diantara keduanya memenuhi unsur saling memerlukan.

Dalam unsur saling memperkuat, melalui kerjasama dengan paguyuban, anggota pengurus penyeberangan truk dapat meningkatkan kapasitas operasional mereka. Paguyuban menyediakan sistem koordinasi dan manajemen yang memungkinkan anggota untuk fokus pada tugas pengawalan truk tanpa harus menangani aspek administrasi dan logistik. Anggota dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Berhubungan dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian anggota, paguyuban secara tidak langsung memperkuat basis operasionalnya. Layanan yang lebih baik dan profesional akan menarik lebih banyak pengguna jasa, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan paguyuban. Melalui kemitraan dengan paguyuban memberikan peluang bagi anggota untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian mereka dalam pengawalan truk.

Paguyuban dapat memberikan pelatihan dan pembinaan yang membantu anggota meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan, yang pada gilirannya memperkuat basis operasional paguyuban dengan layanan yang lebih profesional dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan dari pengguna jasa. Melalui kemitraan ini, anggota pengurus penyeberangan truk mendapatkan akses ke lebih banyak peluang kerja dan sumber penghasilan yang stabil. Mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui volume pekerjaan yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik. Dengan memiliki anggota yang berdedikasi dan terampil, paguyuban

dapat mempertahankan dan memperluas basis pelanggannya. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian pengurus penyeberangan truk akan menghasilkan keuntungan bagi pihak anggota maupun pihak paguyuban.


Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi dianggap tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan lisan atau perjanjian tidak tertulis. Hal ini berdasarkan dengan telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian pengurusan penyeberangan truk berdasarkan analisis sebelumnya, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya hal tertentu, dan tujuan yang halal. Perjanjian ini memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengatur hubungan kerja sama antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan paguyuban pengurus truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, walaupun tidak ada dokumen tertulis yang menyatakannya.

Hubungan yang terjadi diantara keduanya bukan merupakan hubungan kerja karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian kerja. Perjanjian pengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang terjadi antara pihak anggota pengurus penyeberangan truk dengan pihak paguyuban pengurus truk merupakan perjanjian kerjasama kemitraan yang melahirkan sebuah hubungan hukum yaitu hubungan kemitraan. Hal ini disebabkan karena perjanjian antara anggota pengurus truk dan paguyuban pengurus truk cenderung memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kerjasama kemitraan seperti merupakan perjanjian kerja sama, saling memerlukan, saling memperkuat, dan bertujuan untuk saling menguntungkan dan mengembangkan semua pihak yang terlibat dalam pengurusan penyeberangan truk di pelabuhan Gilimanuk.

Perjanjian Pengurusan Penyeberangan Truk antara Anggota dengan Perusahaan Pemilik Armada Truk

Perjanjian yang terjadi antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan paguyuban pengurus truk terbentuk sebagai perjanjian kerjasama kemitraan yang menghasilkan hubungan hukum, yaitu hubungan kemitraan. Perjanjian ini melibatkan interaksi antara anggota pengurus penyeberangan truk yang bertugas sebagai orang yang bertugas langsung untuk melakukan pengawalan truk masuk ke dalam kapal dengan pihak pemilik armada truk yang menggunakan jasa pengawalan truk tersebut. Berdasarkan penjelasan ketua paguyuban, dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh anggota pengurus penyeberangan truk dengan perusahaan pemilik armada truk itu melalui perantara pihak paguyuban yang dilakukan oleh salah satu ketuanya. Hal ini menjelaskan bahwasannya anggota pengurus paguyuban truk tidak secara langsung melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan pemilik armada truk. Berikut ini adalah gambaran pola hubungan perjanjian pengurus penyeberangan truk antara anggota pengurus truk dengan pihak pemilik armada truk:

Gambar 1. Pola Hubungan Pengurusan Penyeberangan Truk dengan Pihak Pemilik Armada Truk



Sumber: Observasi di Pengurusan Penyeberangan Truk Pelabuhan Gilimanuk

Berdasarkan pola hubungan pengurus penyeberangan truk diatas dapat diketahui dalam praktik kerja yang dilaksanakan anggota pengurus tidak secara langsung berhubungan dengan pihak perusahaan pemilik armada truk yang menggunakan jasa pengurusan penyeberangan truk. Perusahaan pemilik truk yang akan menggunakan jasa layanan pengurusan penyeberangan truk melakukan konfirmasi kepada pihak paguyuban yang diwakilkan oleh salah satu ketua paguyuban tersebut. Kemudian pihak perusahaan pemilik truk dengan ketua tersebut membuat kesepakatan secara lisan bahwasannya perusahaan pemilik truk tersebut akan menggunakan jasa pengurus penyeberangan truk untuk unit truknya dan membuat surat tugas, kuasa atau penunjukan langsung yang menerangkan bahwasannya perusahaan tersebut menggunakan jasa pengurusan penyeberangan truk untuk unit truknya yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Surat penunjukkan tersebut diberikan kepada salah ketua yang menjadi perwakilan dari anggota pengurus penyeberangan truk sebagai dasar hubungan antara pihak anggota pengurus penyeberangan truk dengan perusahaan pemilik armada truk. Surat penunjukkan tugas tersebut ditujukan kepada salah satu ketua paguyuban dan digunakan sebagai dasar bagi anggota pengurus penyeberangan truk dalam melakukan jasa pengurusan penyeberangan truk. Dengan adanya surat penunjukan ini, hubungan kerja antara perusahaan pemilik truk dan anggota pengurus penyeberangan truk difasilitasi melalui paguyuban. Hal ini menciptakan struktur kerja yang lebih terorganisir namun juga memerlukan kejelasan dan kepastian hukum untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hubungan antara anggota pengurus penyeberangan truk lebih terfokus pada paguyuban pengurus truk, yang bertindak sebagai entitas perantara atau penghubung antara anggota pengurus truk dengan perusahaan pemilik armada truk. Hal ini berdasarkan praktik kerja yang dilaksanakan anggota pengurus truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk tidak secara langsung berhubungan dengan pihak perusahaan pemilik armada truk yang menggunakan jasa pengurusan penyeberangan truk. Hubungan yang terjadi antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan perusahaan pemilik armada truk adalah hubungan penyedia layanan jasa (pengurus penyeberangan truk) dan pengguna jasa (perusahaan pemilik armada truk). Dalam hal ini pengguna jasa dapat di sama artikan sebagai konsumen. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Definisi konsumen dalam undang-undang tersebut merujuk pada setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Meskipun dalam konteks ini pengguna jasa adalah perusahaan, mereka tetap dianggap sebagai konsumen karena mereka memanfaatkan layanan anggota pengurus penyeberangan truk untuk kepentingan operasional mereka, bukan untuk tujuan dimanfaatkan kembali atau perdagangan jasa. Hubungan hukum antara anggota pengurus penyeberangan truk dan perusahaan pemilik armada truk memenuhi

kriteria sebagai hubungan antara penyedia layanan jasa dan pengguna jasa, di mana perusahaan pemilik armada truk dapat dianggap sebagai konsumen layanan yang disediakan oleh anggota pengurus penyeberangan truk melalui paguyuban pengurus truk.

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak paguyuban pengurus truk maupun dari pihak anggota pengurus penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sebagai penyedia layanan jasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak-hak perusahaan pemilik armada truk sebagai konsumen. Berikut adalah rincian hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban konsumen yang tercantum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban pihak pemilik armada truk sebagai konsumen setelah hak-haknya dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Seperti yang telah diuraikan diatas, perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan pihak pemilik armada truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk merupakan perjanjian jasa layanan pengurusan penyeberangan truk. yang menimbulkan sebuah hubungan antara penyedia layanan jasa dan pengguna jasa. Dalam hal ini, anggota pengurus penyeberangan truk berperan sebagai penyedia layanan jasa yang mengawal dan mengatur truk-truk untuk masuk ke dalam kapal yang dimiliki oleh perusahaan pemilik armada truk. Pihak paguyuban pengurus truk berfungsi sebagai entitas perantara atau penghubung antara anggota pengurus truk dengan perusahaan pemilik armada truk. Meskipun dalam praktiknya anggota pengurus truk tidak langsung berhubungan dengan perusahaan pemilik armada truk, tetapi fokus mereka adalah memenuhi kebutuhan layanan jasa yang diminta oleh perusahaan tersebut.

Dalam konteks hukum, perusahaan pemilik armada truk dianggap sebagai konsumen layanan jasa yang disediakan oleh anggota pengurus penyeberangan truk melalui paguyuban pengurus truk. Hal ini sesuai dengan definisi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pihak paguyuban pengurus truk dan anggota pengurus penyeberangan truk memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan pemilik armada truk sebagai konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini mencakup hak-hak seperti kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, perlindungan, dan kompensasi jika pelayanan jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Pada perusahaan pemilik armada truk setelah hak-haknya dipenuhi berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang mencakup membaca atau mengikuti petunjuk arahan pengurusan truk, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati dengan pengurusan truk, dan mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan demikian, perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan perusahaan pemilik armada truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang melibatkan penyedia layanan jasa dan pengguna jasa, di mana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dijamin sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Problematika Perjanjian Pengurusan Penyeberangan Truk

Mengingat kekuatan hukum perjanjian lisan yang tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan keabsahan hukum perjanjian tersebut tidak serta merta menghilangkan potensi risiko atau problematika yang dapat muncul di kemudian hari. Seperti halnya problematika yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan pihak perusahaan pemilik armada truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Berdasarkan pernyataan anggota paguyuban pengurusan truk praktik pelayanan jasa yang dilakukan oleh pihak anggota pengurus penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dilaksanakan selama 12 jam dalam sehari, dimana anggota pengurusan penyeberangan truk diharuskan untuk selalu siaga di dalam kawasan pelabuhan. Ketentuan waktu tersebut merupakan ketentuan yang ditentukan oleh pihak paguyuban. Namun dalam praktik pelaksanaan pelayanan jasa pengawalan truk terdapat ketidakpastian waktu pelayanan yang diterima anggota pengurus truk.

Hal ini berdasarkan keterbatasan akses dan informasi yang diterima oleh anggota pengurus terhadap waktu kedatangan truk yang akan menggunakan jasa layanannya. Anggota pengurus truk tidak memiliki akses langsung untuk menghubungi pemilik armada truk atau supir truk yang menggunakan jasa pengawalan. Mereka bergantung pada informasi yang diterima dari paguyuban sebagai perantara. Informasi tersebut meliputi posisi terbaru truk yang akan masuk ke pelabuhan, namun tidak memberikan kepastian waktu pasti kedatangan truk tersebut. Dengan itu, anggota pengurus truk tidak bisa untuk memprediksi dengan pasti waktu kedatangan truk, anggota pengurus truk harus siap siaga tanpa jadwal yang pasti. Situasi seperti kondisi cuaca buruk, gangguan teknis pada kendaraan, atau kemacetan di jalan dapat

menyebabkan truk tiba di pelabuhan diluar dari waktu yang diharapkan atau yang telah ditetapkan.

Keadaan ini menimbulkan potensi problematika hukum dalam pelaksanaan perjanjian antara anggota pengurus penyeberangan truk dengan perusahaan pemilik armada truk. Meskipun ada perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, tidak menjamin bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan terhindar dari potensi terjadinya problematika hukum. Problematika yang pertama, berakar pada pelanggaran salah satu asas dalam kemitraan yaitu asas kesejajaran kedudukan kemitraan. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan mengacu pada pentingnya menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan kemitraan. Meskipun kemitraan melibatkan pihak dengan skala usaha yang berbeda, asas ini menekankan perlunya adanya pengakuan terhadap kontribusi dan hak setiap pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang merasa di bawah atau di atas dalam hubungan kerjasama.

Dalam praktik penentuan isi perjanjian antara anggota pengurus truk dan pihak paguyuban pengurus truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, pihak paguyuban seringkali bertindak sebagai pihak tunggal yang menetapkan klausul-klausul perjanjian. Keterlibatan anggota pengurus truk dalam menetapkan isi perjanjian sering diabaikan, sehingga mereka tidak memiliki pengaruh sejajar dalam menentukan hak, kewajiban, dan upah yang mereka terima. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kerjasama, di mana anggota pengurus truk tidak memiliki peran yang seimbang dalam menentukan isi perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, dan upah mereka. Ketidakseimbangan ini melanggar asas kesejajaran kedudukan kemitraan, yang mendasarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Meskipun hubungan kemitraan sering melibatkan pihak dengan skala usaha yang berbeda, asas ini menekankan perlunya pengakuan terhadap kontribusi dan hak setiap pihak, sehingga tidak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi dalam hubungan kerjasama tersebut.

Anggota pengurus penyeberangan truk tidak hanya berisiko untuk tidak mendapatkan perlindungan yang adil terhadap hak-hak mereka sebagai penyedia jasa, tetapi juga mungkin terpengaruh dalam hal upah dan kondisi kerja yang mereka terima. Oleh karena itu, penegakan asas kesejajaran kedudukan dalam kemitraan merupakan hal yang penting untuk menyeimbangkan kepentingan dan kontribusi setiap pihak dalam perjanjian kemitraan. Hal ini tidak hanya mendorong transparansi dan keadilan dalam hubungan bisnis, tetapi juga memastikan bahwa hubungan kerjasama berjalan dengan baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat juga pelanggaran asas kepastian hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴ Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam sebuah perjanjian. Asas ini memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati.¹⁵ Ketidakpastian dalam waktu kedatangan truk menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian terkait waktu pelayanan jasa yang

¹⁴ Kaharuddin, Syahruddin Nawi, dan Salle, "Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi", Journal of Lex Philosophy, no.1(2024): 43. <https://pascapascacanakkale.edu.tr/index.php/jlp/article/view/1618>

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995) 142.

sudah ditetapkan oleh pihak paguyuban. Ketentuan yang telah disepakati tersebut menyatakan bahwa anggota pengurus penyeberangan truk harus siaga selama 12 (dua belas) jam dalam sehari di kawasan Pelabuhan Gilimanuk.

Dalam praktik pengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Gilimanuk, ketidakpastian dalam waktu kedatangan truk menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian terkait waktu pelayanan jasa yang telah ditetapkan oleh pihak paguyuban. Ketentuan yang disepakati menetapkan bahwa anggota pengurus penyeberangan truk harus siaga selama 12 (dua belas) jam dalam sehari di pelabuhan. Namun, dalam praktik lapangan, sering kali anggota pengurus truk terpaksa melebihi ketentuan tersebut karena berbagai faktor seperti keterbatasan akses langsung dengan perusahaan atau supir truk, serta ketidakpastian waktu kedatangan truk yang akan menggunakan jasa pengawalan. Faktor eksternal seperti kondisi cuaca buruk, gangguan teknis pada kendaraan, kecelakaan, atau kemacetan di jalan juga dapat menyebabkan truk tiba di pelabuhan di luar waktu yang telah ditentukan. Sebagai akibatnya, anggota pengurus truk harus bekerja lebih dari yang telah disepakati, yang melanggar asas kepastian hukum karena tidak dapat memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian harus sejalan dengan asas kepastian hukum, memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dijalankan dengan jelas dan pasti sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Asas kebebasan berkontrak sendiri merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan isi perjanjian sesuai dengan keinginan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan adanya otonomi pribadi dalam menentukan hak, kewajiban, dan syarat-syarat dalam sebuah perjanjian.¹⁶

Berkaitan dengan praktik pengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Gilimanuk, terlihat bahwa anggota pengurus truk sering kali dihadapkan pada ketidaksesuaian antara waktu pengurusan penyeberangan truk yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan pelanggaran waktu operasional layanan yang telah disepakati, yaitu 12 jam dalam sehari. Ketidakpastian kedatangan truk memaksa anggota pengurus truk untuk siaga terus-menerus tanpa jadwal yang pasti. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi mereka, tetapi juga menciptakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Ketika perjanjian tidak dapat dijalankan dengan jelas dan pasti, hal ini mengakibatkan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, anggota pengurus truk harus bekerja di luar ketentuan yang telah disepakati tanpa adanya kompensasi yang jelas atau perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, ketidakpastian ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anggota pengurus truk, yang harus menanggung beban kerja tambahan dan ketidakpastian waktu kerja tanpa jaminan kesejahteraan yang setara.

Kesimpulan

Perjanjian pengurusan penyeberangan truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang terjadi antara pihak anggota pengurus penyeberangan truk dengan pihak paguyuban pengurus truk bukan merupakan perjanjian kerja yang melahirkan sebuah hubungan kerja

¹⁶ Sri Rumada Sihite, "Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang", *LUTUR Law Journal*, no.1(2024): 11. <https://doi.org/10.30598/lutur.v5i1.12971>

karena tidak memenuhi unsur dalam perjanjian kerja terkait perintah, upah dan pekerjaan. Perjanjian yang terjadi merupakan perjanjian kerjasama kemitraan yang melahirkan sebuah hubungan hukum yaitu hubungan kemitraan. Hal ini disebabkan karena perjanjian antara anggota pengurus truk dan paguyuban pengurus truk cenderung memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kerjasama kemitraan seperti merupakan perjanjian kerja sama, saling memerlukan, saling memperkuat, dan bertujuan untuk saling menguntungkan dan mengembangkan semua pihak yang terlibat dalam pengurusan penyeberangan truk di pelabuhan Gilimanuk. Berkaitan dengan perjanjian yang terjadi antara anggota pengurus truk dengan perusahaan pemilik armada truk merupakan perjanjian jasa layanan antara pemberi jasa (anggota pengurus truk) dengan pengguna jasa atau konsumen (perusahaan pemilik armada truk) hal ini berdasarkan praktik anggota pengurus truk yang berinteraksi dengan paguyuban sebagai perantara yang menghubungkan mereka dengan perusahaan pemilik armada truk. Dalam perjanjian pengurusan penyeberangan truk dengan perusahaan pemilik armada truk di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, ditemukan beberapa problematika hukum berupa pelanggaran asas kesejajaran kedudukan kemitraan dan pelanggaran asas kepastian hukum. Paguyuban sering kali menetapkan klausul perjanjian tanpa melibatkan pengurus sebagai mitra sejajar, yang dapat melanggar asas kesejajaran kedudukan dalam kemitraan. Selain itu, ketidakpastian mengenai waktu kedatangan truk juga dapat menyebabkan pengurus bekerja melebihi waktu yang telah disepakati yang melanggar asas kepastian hukum sehingga menimbulkan pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian.

Daftar Pustaka:

- Adonara, Firman Floranta. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Adriaman, Mahlil dan Kartika Dewi Irianto "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, no.2(2021): 263-272 <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2560>
- Haerani, Ruslan. "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver Transportasi Berbasis Tekhnologi di Pulau Lombok: Studi di Pulau Lombok", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2021): 157-167. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.10>
- Hanzela, Farzila. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha Rumah Makan Sebagai Mitra dengan PT. Goto Gojek TokoPedia Dalam Layanan Go-Food di Kota Padang", Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2023. <http://scholar.unand.ac.id/203689/5/Skripsi%20Full.pdf>
- Hasibuan, Siti Hawa. Wanda Aprilly Charos, dan Sagdiyah Fitri Andani Tambunan, Kharisma Syahputri, dan Risqa Amelia, "Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, no.3(2023): 542-546. <https://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/829/770>
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kaharuddin, Syahruddin Nawi, dan Salle, "Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi", *Journal of Lex Philosophy*, no.1(2024): 36-52. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1618>
- Kaharuddin, Syahruddin Nawi, dan Salle, "Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi", *Journal of Lex Philosophy*, no.1(2024): 36-52. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1618>
- L. S, Bill Clinton. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK," Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.

https://repository.unsri.ac.id/6424/2/RAMA_74201_02011281520366_0003115706_0011088209_01_Front_Ref.pdf

- Marbun, B.N. *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.
- Ramadhany, Ash. Shiddieqi Pasha dan Indi Nuroni, "Tinjauan Hukum Terhadap Karakteristik Perjanjian Antara Driver Gojek dengan Konsumen", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, no. 1(2023), 65-78. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.146>
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sihite, Sri Rumada. "Telaah Kritis Aspek Hukum Perjanjian Lisan Jasa Titip Barang", *LUTUR Law Journal*, no.1(2024): 9 -15. <https://doi.org/10.30598/lutur.v5i1.12971>
- Wie, Thee Kian. *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Jakarta: Gramedia, 1992.